



PUTUSAN

Nomor 0132/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat kediaman di, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon.

melawan

Termohon, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai

Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 11 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 0132/Pdt.G/2019/PA.Wsp, tanggal 12 Februari 2019 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon lahir di Soppeng, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK. 731206160768001 tanggal 05 Juni 2013.
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2004 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 092/II/V/2004 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, tertanggal 13 Mei 2004 dan selama menikah tidak pernah bercerai.
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah hidup bersama selama kurang lebih 13 tahun di rumah orang tua Pemohon di Turungeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lappae DesaTottong, Kecamatan Donri-Donri, kabupatenSoppeng dan telah dikaruniai 2 orang anak.

4. Bahwa, sejak bulan Oktober tahun 2018antara Pemohon denganTermohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan adanya ketidakharmomonisan dalam rumah tangga, sehingga Termohon meninggalkan rumah tempat kediaman Orang tua Pemohon hingga saatini Termohon tidak pernah kembali lagi.
5. Bahwa adapun latarbelakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Termohon seringkali menerima telepon dari laki-laki lain dan Pemohon menasehati untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut namun Termohon tidak memperdulikan nasehat Pemohon
 - Termohonseringkali keluar rumah tanpa seijin Pemohon
 - Termohon tidak pernah lagi memperdulikan Pemohon termasuk soal makanan didapur.
6. Bahwa puncak percekcoakan dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon pada akhir bulan oktober 2018 sehingga terjadi pisah tempat tinggal serta tidak ada lagi komunikasi.
7. Bahwakini Pemohon danTermohon telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih dan selama itu pula tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri.
8. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga denganb Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddahwa Rahma* sudah tidak terwujud lagi sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak saturaj'i terhadap Termohon, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal. 2 dari 10 hal Put. Nomor 0132/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 19 Februari 2019 dan tanggal 28 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Pemohon melalui kuasanya untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- a. Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 092/11/V/2004 Tanggal 13 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
- b. Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi kesatu : (I)

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi pada bulan Oktober 2018 sudah sering terjadi

Hal. 3 dari 10 hal Put. Nomor 0132/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering berhubungan dengan laki-laki lain lewat telepon, sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon juga membohongi Pemohon;

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 3 bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dengan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil.

Saksi kedua: (II);

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena saksi sepupu satu kali dari Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi pada bulan Oktober 2018 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering berhubungan dengan laki-laki lain lewat telepon, sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon juga membohongi Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 3 bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dengan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kesaksian tersebut, Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan lagi dan mohon putusan;-

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 10 hal Put. Nomor 0132/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan dalam Pemohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti Akta Nikah (bukti P) sebagai landasan hukum diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P, merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Pemohon dan Termohon, hubungan mana telah dibenarkan oleh saksi, dengan demikian majelis hakim menilai bukti (P) adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah sehingga diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil keasaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Hal. 5 dari 10 hal Put. Nomor 0132/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut :

Bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon mengetahui kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri pernah hidup bersama dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak.

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya yang sebelumnya sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berhubungan dengan laki-laki lain, Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan juga sering berbohong.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 12 Mei 2004 dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi pada bulan Oktober 2018 sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa Termohon sering berhubungan dengan laki-laki lain lewat HP.
- Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon,
- Termohon sering berbohong kepada Termohon.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dengan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tanggal 12 Mei 2004 pernah hidup rukun bahkan telah dikaruniai 2 orang anak akan tetapi kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama karena setelah bulan Oktober 2018 sudah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berhubungan dengan laki-laki lain melalui HP, Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon dan juga sering berbohong.

Hal. 6 dari 10 hal Put. Nomor 0132/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon suka dihindari karena adanya sikap Termohon yang sering berhubungan dengan laki-laki lain lewat HP, Termohon sering keluar rumah tanpa izin serta sering berbohong sama Pemohon mengakibatkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai 3 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya serta telah diusahakan untuk dirukunkan dan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal selama 3 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi adalah indikator bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu 3 bulan adalah waktu yang cukup panjang untuk suatu usaha memperbaiki kehidupan rumah tangga dan jika sekiranya keduanya masih ada rasa cintanya maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera, mawaddah dan warahmah.

Menimbang bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Pemohon saat ini maka cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak saling cinta mencintai lagi dan yang ada adalah saling curiga mencurigai, sehingga majelis hakim

Hal. 7 dari 10 hal Put. Nomor 0132/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad untuk bercerai dengan Termohon oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Pemohon untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan permohonan Pemohon poin 2 tersebut di atas.

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara in.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.

Hal. 8 dari 10 hal Put. Nomor 0132/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab Akhir 1440 *Hijriyah*, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. A. Nurjihad** sebagai Ketua Majelis **Drs. M. Yunus, K.,S.H.,M.H** dan **Drs. Kasang, M.H**, masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Hj.Nadrah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M.Yunus, K.,S.H.,M.H

Drs. H. A. Nurjihad

Drs. Kasang, M.H

Panitera Pengganti

Hj. Nadrah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00

Hal. 9 dari 10 hal Put. Nomor 0132/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal Put. Nomor 0132/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)